

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **2.1. Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi. Visi Pengadilan Agama Banyuwangi mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

*“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Banyuwangi yang Profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”*

#### **2.2. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Banyuwangi menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

#### **2.3. Tujuan Strategis**

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi.

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
5. Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan
8. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparaturnya Pengadilan Agama Banyuwangi.

#### **2.4. Sasaran Strategis**

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
5. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan.
8. Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.
9. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Banyuwangi.

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara perkara masuk dengan perkara yang diputus
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan antara perkara yang putus lebih dari 5 bulan dengan perkara masuk. (tidak termasuk sisa perkara)
		Persentase Pembebasan Biaya Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (perkara prodeo) yang diselesaikan tepat waktu.	Perbandingan antara perkara prodeo yang masuk dengan perkara prodeo yang putus
		Persentase <i>Peningkatan</i> Perkara Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posyankum	Perbandingan antara jumlah pemohon Posyankum dengan jumlah pemohon Posyankum yang dilayani
		Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling/sidang diluar Gedung	Perbandingan antara perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling (zetting plaat) dengan jumlah perkara sidang keliling yang diputus
		Persentase putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah (upload) ke website.	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website
		<b>Persentase</b> peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani

		Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi
Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Terwujudnya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase peningkatan penyelesaian administrasi/registrasi penerimaan perkara.	Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara
		Persentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu transparan	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa
		Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.	Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara.
		Persentase penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu	Perbandingan antara perkara yang diputus/diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak
		Persentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Perbandingan antara putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan
		Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	Perbandingan antara akta cerai yang diminta oleh para pihak dengan yang disampaikan
Meningkatkan pelaksanaan administrasi pengarsipan perkara secara tepat waktu	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Persentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang sudah masuk dalam box dengan arsip perkara yang belum masuk dalam box
Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi	Terwujudnya peningkatan perkara melalui mediasi	Persentase peningkatan pelayanan mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan mediasi yang selesaikan
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan	Terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan	Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding	Perbandingan antara perkara putus dengan perkara perkara putus yang diajukan upaya hukum banding
		- Kasasi	Perbandingan antara perkara banding dengan perkara

hukum dibidang peradilan.	penegakan hukum dibidang peradilan.		perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi
		- Peninjauan Kembali	Perbandingan antara perkara kasasi dengan perkara perkara kasasi yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara permohonan eksekusi dengan jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan
Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang.	Perbandingan antara hasil pengawasan dengan yang ditindaklanjuti.
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara pengaduan yang diterima dengan yang diitindaklanjuti
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel efektif dan efisien	Terwujudnya Peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Perbandingan antara produktifitas kinerja SDM dengan penilaian prestasi kerja yang telah dicapai.
Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditinmdaklanjuti	Persentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara kebersihan yang telah dilaksanakan dengan jumlah jadwal kebersihan yang telah ditindaklanjuti.
	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Persentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti.	Perbandingan antara sarana dan prasarana yang telah diperbaiki dengan pelayanan prima yang telah dicapai.

Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan	Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Persentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara buku-buku yang sudah ditertibkan dalam perpustakaan dengan buku-buku yang belum ditertibkan dalam perpustakaan
Meningkatnya kedisiplinan pegawai	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Persentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara pegawai yang datang dan pulang kantor tepat waktu dengan pegawai yang tidak tepat waktu
Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Persentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Perbandingan antara peningkatan SDM setelah pelatihan / diklat dengan sebelum adanya pelatihan / diklat.
Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Persentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara akses aplikasi yang sudah meningkatkan pelayanan dan akses aplikasi yang belum sepenuhnya untuk peningkatan pelayanan
Meningkatnya administrasi umum dibidang kesekretariatan	Terwujudnya peningkatan administrasi umum dibidang kesekretariatan	Persentase peningkatan administrasi umum dibidang kesekretariatan	Perbandingan antara jumlah pegawai yang menduduki jabatan dikesekretariatan dengan jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional